

DOKUMEN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2026



Desa Dimba

**Kecamatan Wawonii Timur Laut
Kabupaten Konawe kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara**



**KEPALA DESA DIMBA
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**PERATURAN DESA DIMBA
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DIMBA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dimba tahun anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026 Nomor 01);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 3,(Tambahan lembaran Daerah nomor 69);
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 63 tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 63);
17. Peraturan Desa Dimba Nomor ... Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dimba Tahun 2026 (Lembaran Desa Dimba Tahun 2026 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA

Dan

KEPALA DESA DIMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIMBA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dimba Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 571.661.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 362.212.540,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 103.258.860,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21.486.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 36.000.000,-
f. Pembiayaan	Rp. 48.703.600,-

Jumlah Belanja	Rp. 571.661.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 571.661.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 571.661.000,-
Selisih a - b	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dimba.

Ditetapkan di Dimba

Pada tanggal, 27 Februari 2026

Kepala Desa Dimba,



ASRAN

Diundangkan di Dimba
Pada tanggal, 27 Februari 2026
Sekretaris Desa Dimba,

ISHAN

LEMBARAN DESA DIMBA NOMOR TAHUN 2026

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA DIMBA
 NOMOR 02 TAHUN 2026
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DIMBA
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	571.661.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	571.661.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	296.892.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.530.400,00	
5.3.	Belanja Modal	67.535.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	522.957.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	48.703.600,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	48.703.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	48.703.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(48.703.600,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DIMBA
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	571.661.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	571.661.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>362.212.540,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	346.397.540,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.352.800,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	24.352.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.986.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	221.986.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.500.000,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.552.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.552.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.305.540,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.305.540,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.815.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.815.000,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.815.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>103.258.860,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.058.860,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.058.860,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.058.860,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.720.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	52.720.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	52.720.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.480.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.480.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.486.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	8.500.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.986.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	986.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	986.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	522.957.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	48.703.600,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	48.703.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.703.600,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA DIMBA KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			571.661.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			571.661.000,00
4.2.1.	Dana Desa			243.518.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			243.518.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	243.518.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			11.565.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			11.565.000,00
	01. Dana Bantuan Hibah	PBH	1 Ls	11.565.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			316.578.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			316.578.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	316.578.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	Ls	0,00
JUMLAH PENDAPATAN				571.661.000,00
		DIMBA, 27 February 2026 SEKRETARIS DESA DIMBA  ISHAN		



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**



Alamat : Jl. Poros Langara – Munse Des Dimba Kec. Wawonii Timur Laut

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
NOMOR 01. TAHUN 2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIMBA
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT, KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DIMBA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama);
- b. Bahwa Kepala Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Bahwa pada tanggal, 02 Februari 2026 telah diadakan musyawarah Badan Musyawarah Desa (BPD) Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. Bahwa Badan Musyawarah Desa (BPD) Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Dimba Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dimba Tahun 2026 (Lembaran Desa Dimba Tahun 2026 Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
4. Pendapatan Desa Rp. **571.661.000,-**
 5. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 362.212.540,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 103.258.860,-
 - c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 21.486.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 36.000.000,-
 - f. Pembiayaan Rp. 48.703.600,-
 - a. Bidang Tak Terduga Rp.
- Jumlah Belanja Rp. **571.661.000,-**

Surplus/Defisit Rp.....

6. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
- Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.....

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dimba
Pada tanggal, 27 Februari 2026
Ketua BPD Dimba,



BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA
Nomor: 01 / BPD / II / 2026

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAIT PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TATIUN ANGGARAN 2026

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu dua puluh Enam bertempat di Balai Desa Dimba Kecamatan wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan Telah diadakan Rapat Badan permusyawaratan Desa Dimba, dengan Hadiri Oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris BPD dan Para Anggota Badan Permasyarakatan Desa Serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Yang kemudian di tetapkan Menjadi Peraturan Desa Dimba Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Serta Keputusan Badan Permuyawaratan Desa Dimba Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dimba, 27 Februari 2026

Badan Permasyarakatan Desa



M. Saal
M. SAAL











DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Hari / Tanggal : 27 Februari 2026
 Waktu : 7.30 s.d. 10.00 wita
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Dimba

Desa : Dimba
 Kecamatan : Wawonii Timur Laut
 Kabupaten : Konawe Kepulauan

No	N a m a	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	
1.	ASRAN	L	KADES	DS DIMBA	1. 	2. 
2	ISHAN	L	SEK DES	DS. DIMBA		
3.	JUPRI	L	PELAYANAN	DS DIMBA	3. 	4. 
4	BADRIS	L	PERENJANGAN	DS. DIMBA		
5.	SALIMU	L	KADUS	DS. DIMBA	5. 	6. 
6	ABD MAJID	L	KAWR UMUM	DS DIMBA		
7	JUMADLL	L	KADUS	DS DIMBA	7. 	8. 
8	ANAS	L	KADUS	DS. DIMBA		
9	JANARI	L	KASI Pemerintahan	DS. DIMBA	9. 	10. 
10	HUDAIBIYA	P	BENDAHARA	DS. DIMBA		
11					11	12
12						

Dimba, 27 Februari 2026
 Kepala Desa Dimba





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
DESA DIMBA
 Jalan Poros Desa Dimba

NOTULEN RAPAT

MUSYAWARAH PENETAPAN APBDesa Tahun 2026

Hari / Tanggal	: Jumat 27 Februari 2026	Desa	: Dimba
Waktu	: Pukul 7.30 .s/d 10.00 Wita	Kacamatan	: Wawonii Timur Laut
Tempat	: Balai Pertemuan Desa Dimba	Kabupaten	: Konawe Kepulauan
Narasumber	: 1. ASPAN 3. 5. 2. MU.SADL 4. 6.		
Notulen	: ISTHAN		

PEMBAHASAN :

- Bidang pembangunan, pekerjaan Aranaso
- Daerah Lingsing Luwai (BLT) 10 kpm
- Operasional 3%
- pengisian kursi Balai Desa 60 mt
- penyelenggaraan Festival Budaya
- Kebutuhan pangan 20 persen

Notulen

Isthan
 (.....ISTHAN.....)

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA DIMBA

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA

NOMOR : Tahun 2026

TANGGAL : 27 Februari 2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ASRAN**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor : Desa Dimba

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Dimba, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : **M. SAAL**
Jabatan : Ketua BPD Dimba
Alamat Kantor : Desa Dimba
b. Nama : **ABD. MALIK**
Jabatan : Wakil Ketua BPD.
Alamat Kantor : Desa Dimba
c. Nama : **MUH ANSAR**
Jabatan : Sekretaris BPD
Alamat Kantor : Desa Dimba

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Dimba selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	571.661.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	362.212.540,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	103.258.860,-
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.	21.486.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	36.000.000,-
f. Pembiayaan	Rp.	48.703.600,-
Jumlah Belanja	Rp.	571.661.000,-
Surplus/Defisit	Rp.....	

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.**571.661.000,-**
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp.**571.661.000,-**
- c. Selisih pembiayaan Rp.....

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

DIMBA, 27 Februari 2026

Kepala Desa Dimba ,
selaku
PIHAK PERTAMA,



ASRAN

BPD Dimba,
selaku
PIHAK KEDUA,




M. SAAL
KETUA



ABD. MALIK
WAKIL KETUA



MUH ANSAR
SEKRETARIS BPD

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari / Tanggal : 27 Februari 2026
 Waktu : 7.30 s.d. 10.00 wita
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Dimba

Desa : Dimba
 Kecamatan : Wawonii Timur Laut
 Kabupaten : Konawe Kepulauan

No	N a m a	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	
1.	M. SAAL	L	Ketua, BPD	Ds Dimba	1.	2.
2.	ABD. NALIK	L	Wakil K, BPD	Ds Dimba		
3.	MUH. ANSAR	L	SEK. BPD	Ds Dimba	3.	4.
4.	YUSRAN	L	Anggota-BPD	Ds Dimba		
5.	M. YUSUF	L	Anggota-BPD	Ds Dimba	5.	6.

Dimba, 27 Februari 2025

Keterangan,

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
 2. Hadir : 5 Orang
 3. Tidak Hadir : 0 Orang

Badan Permusyawaratan Desa



M. SAAL